

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang yang kini sedang mengalami proses pembangunan, yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian cita-cita bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Proses pembangunan itu tentu akan berjalan dengan baik apabila situasi dan kondisi masyarakat mendukung. Daya dukungnya antara lain dengan terciptanya keadaan yang tertib dan aman dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui apabila terjadi suatu perbuatan pidana, maka instansi Polri/penyidiklah yang lebih dahulu menangani perbuatan pidana. Sesuai dengan sistem KUHAP yang berwenang dan berkewajiban melakukan penyidikan suatu perbuatan pidana adalah Polri (penyidik) sebab jaksa penuntut umum bukan merupakan penyidik dalam perkara pidana (umumnya) artinya jaksa tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang berkas perkaranya, tersangka dan barang-barang bukti yang sudah diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Disini penuntut umum hanya dibenarkan untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut, apabila menurut penilaiannya sudah lengkap maka penuntut umum memberitahukannya kepada penyidik.